

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEHUTANAN

A. Hutan dan Kehutanan

1. Definisi Hutan

Menurut Black Law Dictionary, hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.²⁰ Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan perlu dilindungi dari segi hukum yakni melalui hukum kehutanan.

2. Definisi Hukum Kehutanan

Hukum Kehutanan yaitu serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.²¹ Pengertian lain dari hukum kehutanan yakni kumpulan atau himpunan kaidah/norma atau peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara perorangan, masyarakat dan negara dengan hutan dan hal-hal lain yang

²⁰ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

²¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

berkaitan dengan kehutanan. Terdapat dua kepentingan yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu kepentingan pemanfaat dan kepentingan perlindungan hutan.²²

3. Tujuan Kehutanan

Dalam bidang kehutanan terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yakni menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan²³

4. Definisi Lahan

Istilah lahan biasanya dikaitkan dengan peruntukkan/penggunaannya, misalnya lahan perkebunan, lahan sawah, lahan perumahan dan sebagainya.²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor

²² Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

²³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

²⁴ Mulyono Sadyohutomo, *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tanah Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

5. Unsur Hukum Kehutanan

Dari definisi hutan yang telah diuraikan terdapat berbagai unsur antara lain, adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, mengatur hubungan antara individu dengan kehutanan.²⁵ Selain itu juga terdapat unsur berupa himpunan peraturan bidang kehutanan, peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, memberikan sanksi kepada pelanggarnya, adanya hubungan hukum, pengelola hutan, pengguna hutan dan hasil hutan, kekayaan yang terkandung di dalamnya, memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁶

6. Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan dan atau lahan.²⁷ Menurut pakar kehutanan Prof. Bambang Hero Suharjo, kebakaran hutan ialah pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, dan pohon-pohon.²⁸

²⁵ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

²⁶ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 236-238.

²⁷ Pasal 1 ayat (25) Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

²⁸ BH Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang Lestari Perluak Dilakukan*, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003.

7. Bentuk dan Sanksi Tindakan Pembakaran Hutan dan Lahan

Menurut Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam bentuk sanksi administratif yakni:

1) Pasal 38 ayat (1)

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan yang rusak dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang”.

2) Pasal 39 ayat (2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Teguran Pemerintah;
- b. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Penghentian pelayanan kegiatan;
- d. Pencabutan ijin usaha perusahaan.

B. Sejarah Penguasaan Kehutanan

Pengaturan mengenai kehutanan telah ada sebelum masa penjajahan. Adapun pengaturan tersebut dibagi menjadi:²⁹

1. Era Komunitas Masyarakat

Pada masa sebelum penjajahan Belanda, persoalan kehutanan diatur oleh hukum adat masing-masing komunitas masyarakat. Sekalipun pada masa itu tingkat kemampuan tulis baca anggota masyarakatnya masih rendah, tetapi dalam setiap masyarakat tersebut tetap ada hukum yang mengaturnya. Hukum yang dimaksudkan dan dikenal pada masa itu adalah hukum adat. Era zaman sebelum masuknya pengaruh asing (Zaman Malaio Polinesia), kehidupan masyarakat di nusantara ini mengikuti adat istiadat yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada masa itu, pengantara kesaktian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam proses menemukan dan memberikan hukuman.

2. Era Zaman Hindu

Zaman Hindu, tepatnya dimasa Raja Tulodong, Kerajaan Mataram yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan ibukotanya Medang (di Grobongan). Raja tersebut pernah mengeluarkan titah pada tahun 919 M yang mengatur hak raja atas tanah, bahwa tanah hutan yang diperlukan raja ditentukan oleh raja sendiri batasnya, tetapi apabila menyangkut tanah sawah hak milik rakyat maka raja harus membelinya lebih dahulu.

²⁹http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=75&Itemid=199, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 22.00 WIB.

3. Era Masuknya Islam

Berbeda halnya dengan di Aceh, setelah masuknya Agama Islam pada tahun 1078 M di Peurlak dan Kerajaan Pasai, maka semua tatanan kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, termasuk tatanan hukumnya. Hak tertinggi dalam penguasaan tanah dan hutan di Aceh bukanlah pada raja, melainkan pada Allah yang Maha Kuasa. Semua tanah dan hutan dalam wilayah kemukiman di Aceh selama belum berada dalam kekuasaan seseorang dinamakan tanah hak kullah (hak Allah). Setiap orang warga masyarakatnya dapat dengan leluasa menebang kayu sekedar untuk bahan perumahannya, mengambil hasil hutan, berburu binatang dan mencari ikan. Apabila hal ini dilakukan sebagai mata pencaharian maka ada kewajiban memberikan sebagian hasil untuk desanya.

C. Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan Hutan

Dengan mempertimbangkan sifat-sifat hutan (sebagai SDA dan sebagai ekosistem) maka dikembangkan suatu prinsip dasar dalam pengelolaan hutan yang dikenal sebagai Prinsip Kelestarian (*Sustainable Principle*). Berdasarkan perkembangannya, dikenal tiga prinsip kelestarian, yaitu prinsip hasil (*yield principle*) dan prinsip manajemen (*management principle*) dan Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Forest Management* atau CBFM), berikut penjelasannya:

1. Prinsip Hasil (*yield principle*)

Prinsip ini dikembangkan untuk pertama kalinya dalam pengelolaan hutan di Jerman, dimana dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan hasil dan manfaat hutan yang terus meningkat, maka hasil manfaat hutan merupakan dasar utama pengelolaan hutan. Dengan demikian, prinsip hasil adalah prinsip dalam pengelolaan hutan yang mendasarkan pada pertimbangan hasil yang diperoleh dari hutan sebagai dasar utamanya. Dalam sejarah penerapannya, terdapat beberapa bentuk prinsip hasil, yaitu:³⁰

a. Prinsip Hasil yang Lestari (*sustainable yield principle*)

Pengelolaan hutan dengan prinsip hasil lestari mengupayakan hasil (*yield*) yang diperoleh dari hutan kurang lebih sama dari waktu ke waktu (tahun ke tahun atau rotasi ke rotasi). Prinsip ini dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara riap (*increment*) dari tegakan hutan dengan pemanenannya (*harvesting*). Keseimbangan ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kelestarian hasil.

b. Prinsip Hasil yang Selalu Meningkat (*progressive yield principle*)

Disamping hasil yang diperoleh dari hutan (utamanya kayu) berlangsung kurang lebih sama dari waktu ke waktu, pengelola hutan berupaya lebih lanjut untuk meningkatkan hasil yang diperoleh dari hutan dari waktu ke waktu. Jadi bersifat progresif. Dengan demikian, prinsip hasil yang selalu meningkat adalah prinsip pengelolaan hutan

³⁰ Supratman dan Syamsu Alam, “*Buku Ajar Management Hutan*”, terdapat dalam <http://www.unhas.ac.id/fahutan/index.php/id/riset-akerjasama/karya-ilmiah/buku-ajar.html?download=4%3Aamanajemen-hutan>, diakses terakhir tanggal 29 Juli 2019.

yang mengupayakan hasil yang akan diperoleh dari hutan akan terus meningkat dari waktu ke waktu (tahun ke tahun, rotasi ke rotasi). Prinsip ini dapat dicapai dengan meningkatkan potensi tegakan per satuan luasnya, atau dengan kata lain riap tegakan harus ditingkatkan per satuan luas per satuan waktu, melalui:

- 1) Penerapan teknik silvikultur yang tepat, misalnya melalui penjarangan (*thinning*) yang tepat, pemupukan, dll.
- 2) Pemilihan bibit unggul melalui program-program kultur jaringan (*tissue culture*), pemuliaan pohon (*tree improvement*), dan rekayasa teknologi biologi (*biotechnology*).

c. Prinsip Hasil yang Maksimal (*maximum yield principle*)

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap hasil hutan, maka upaya untuk mendapatkan hasil secara progressif masih belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada saat yang bersamaan teknologi pemanfaatan hasil hutan juga mengalami peningkatan, yang ditopang dengan berkembangnya IPTEKS pemanfaatan hasil hutan. Melalui

teknologi pemanfaatan hasil hutan, yaitu memproses serta mengolah hasil hutan menjadi produk jadi atau setengah jadi, diharapkan nilai dari hasil hutan akan meningkat dan maksimal. Dengan demikian, prinsip hasil maksimal adalah prinsip pengelolaan hutan yang mengupayakan diperolehnya nilai maksimal dari sumberdaya hutan. Untuk mendapatkan nilai maksimal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Industrialisasi pengolahan hasil hutan untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*);
- 2) Intensifikasi pemanfaatan hasil hutan sehingga diperoleh volume hasil hutan yang lebih besar (memperkecil volume limbah);
- 3) Diversifikasi pemanfaatan hasil hutan. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pada peningkatan nilai dibanding peningkatan produksi hasil hutan.

2. Prinsip Manajemen Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*)

Pengelolaan hutan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kelestarian hasil tetapi harus pula mempertimbangkan dampak dari pemanfaatan hasil tersebut. Oleh karenanya, pengelolaan hutan mempunyai dimensi yang lebih luas (multidimensional principle). Berbeda dengan prinsip kelestarian hasil, prinsip pengelolaan hutan secara lestari perlu dan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, yaitu: ³¹

- a. Kelestarian sumberdaya hutan (*resource security*);
- b. Kelestarian produksi (*continuity of production*);
- c. Kelestarian lingkungan (*environment*);
- d. Kelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*); dan
- e. Kelestarian sosbud masyarakat (*socio-economic and culture*).

Dengan demikian, pada prinsip manajemen, aspek kelestarian hasil merupakan salah satu bagian saja dari kegiatan pengelolaan hutan. Untuk mewujudkan

³¹ *Ibid*, hlm. 49-50.

kelestarian pemanfaatan hutan, semua aspek di atas harus dipertimbangkan secara komprehensif.

3. Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management atau CBFM)

Payung prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara konseptual prinsip dasar CBFM memiliki karakter bahwa masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya hutan, dimana mereka memiliki jaminan bahwa terdapat akses dan kontrol atas sumber daya alam. Sebagai pelaku utama maka masyarakat menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan sekaligus. Hal ini dapat terwujud bila terdapat pengakuan akan hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan pada kelembagaan lokal sesuai dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Maka dari itu pendekatannya bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain meletakkan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat, pola CBFM juga menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan pada pengertian ekosistem (Ecosystem Based Principles). Hal ini dicirikan oleh aspek bahwa kelestarian semua kehidupan tergantung pada kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. Karenanya antara masyarakat setempat dan

kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya berada dalam satu kesatuan ekosistem hutan. Secara langsung para pemanfaat atau pengguna hasil hutan dan jasa harus berbagi tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem. Dalam konteks keutuhan ekosistem maka komoditas yang diusahakan memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan tidak semata mata tergantung pada ekstraksi salah satu komoditas tertentu.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, sangat diperlukan adanya perubahan paradigma pembangunan, kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan, kelembagaan, termasuk perilaku dan budaya setiap pihak-pihak yang terlibat (stakeholders). Wacana tersebut di atas akan dapat tercapai bila dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan mengakomodir dua hal penting. Pertama, dalam proses penyusunan kebijakan kehutanan harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan partisipasi. Kedua, dalam implementasi kebijakan harus menegakan prinsip konsistensi dan non diskriminasi.³²

4. Penegakan Hukum

Hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah /norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam

³² Mohammad Aqsa “Prinsip Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kelestarian Fungsi Sosial, Ekonomi Dan Budaya” terdapat dalam <http://mohammad-aqsa.blogspot.com/2010/10/prinsip-prinsip-dasar-pengelolaan-hutan.html>, diakses terakhir tanggal 29 Juli 2019.

hal-hal hutan dan kehutanan. Dengan demikian ada tiga unsur yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu:³³

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
- c. Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Perusakan hutan seperti pembalakan liar, pembakaran hutan telah menimbulkan kerugian negara dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara dan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga untuk mencegahnya diperlukan landasan hukum yang untuk menjamin efektivitas penegakan hukum.³⁴

Penegakan hukum dapat dimaknai dengan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata, hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah dan hukum perdata melalui gugatan perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan.³⁵

Pasal 47 huruf (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan

³³ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 5-6.

³⁴ Wahyu Prawesthi, *Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/125460-ID-politik-kehutanan-dalam-penegakkan-hukum.pdf>, diakses terakhir tanggal 24 Mei 2019.

³⁵ *Ibid.*

merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit. Ketentuan ini berarti pihak-pihak yang akan mengelola hutan atau sebagai pemegang izin dalam pengelolaan atau pemanfaatan hutan wajib untuk melindungi hutan, baik dari ancaman kerusakan akibat kebakaran maupun perbuatan manusia dan ternaknya.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 juga mengatur perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan cara penetapan norma larangan melakukan pembakaran hutan tanpa izin dan norma larangan pembuangan benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pasal 8 menyebutkan pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun terkait lainnya, dan tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh karena itu, dalam hal ini dimasukkan dalam perkara tindak pidana dan prosesnya berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan demikian, Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan hutan sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.

Pembakaran hutan yang dapat dikategorikan sebagai perusakan hutan, merupakan delik formil yang diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 (lima) milyar rupiah sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, untuk pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf d.

Sedangkan bagi pelanggar yang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam terhadap pasal 50 ayat (3) huruf 1 dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Ketentuan pidana yang terkandung dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, ancaman hukuman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2,5 milyar rupiah, khusus ini yang melakukan adalah perseorangan, dan bagi korporasi yang melanggar berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 milyar rupiah dan paling banyak 15 milyar rupiah.

5. Status, Jenis, dan Fungsi Hutan

1. Status Hutan

Hutan berdasarkan statusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan terdiri dari:

- a. Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dapat berbentuk:

1) Hutan adat, adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dahulu lebih dikenal dengan sebutan hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan dan sebagainya.

2) Hutan desa, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

3) Hutan kemasyarakatan, merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yaitu hutan hak. Hutan hak menurut Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, serta dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.

2. Jenis Hutan

Data Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan pada November 2010, disebutkan luas seluruh hutan di Indonesia adalah 133.300.543,98 hektare. Di Indonesia sendiri terdapat 5 jenis hutan dengan segala ciri khas ekosistem di dalamnya, yaitu:³⁶

a. Hutan Bakau

Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan udang.

³⁶<https://news.okezone.com/read/2017/11/17/337/1816107/kenali-5-jenis-hutan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 22.00.

b. Hutan Rawa

Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatra, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

c. Hutan Sabana

Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara.

d. Hutan Musim

Hutan ini dinamai hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali.

e. Hutan Hujan Tropis

Ini adalah jenis hutan yang paling terkenal di Indonesia yang merupakan sebuah negara tropis. Kepulauan Indonesia yang beriklim tropis banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi, dan temperatur rata-rata tinggi.

3. Fungsi Hutan

Fungsi hutan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Kehutanan dibagi menjadi tiga jenis yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Adapun penjelasannya adalah:³⁷

a. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas:

1) Hutan Suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Buru.

2) Kawasan Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam.

³⁷<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/jenis-jenis-hutan-berdasarkan-fungsinya>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 22.00.

b. Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan, yakni menjaga keteraturan air di dalam tanah, menjaga air agar tidak terjadi erosi tanah dan menjadi penyebab tanah longsor, hingga mengatur iklim, yang ada di kawasan sekitar hutan tersebut.

Hutan lindung juga merupakan hutan yang khas jika dilihat dari fungsi yang dimilikinya. Hutan lindung mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, seperti mengatur tata air, menghindari banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.
- 2) Biasanya ditetapkan pada hutan yang berada di wilayah hulu, sepanjang aliran sungai, dan di tepi-tepi pantai sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

c. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan jenis hutan yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tertentu. Dengan kata lain hutan produksi ini merupakan hutan yang dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi, baik dikonsumsi masyarakat, kepentingan industri maupun ekspor. Oleh karena itu hutan produksi ini juga mempunyai nama lain atau biasa disebut sebagai hutan industri. Hutan produksi ini selain dimiliki oleh pemerintah, bisa juga dimiliki oleh pihak swasta

yang memang membutuhkan jasa hutan tersebut untuk menghasilkan barang- barang yang akan diproduksi pihak swasta tersebut. Secara umum, hutan produksi ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Hutan rimba, yaitu hutan yang muncul dan tumbuh secara alami.
- 2) Hutan budidaya, yaitu hutan yang sengaja dikelola oleh manusia untuk kepentingan manusia. Hutan seperti ini biasanya hanya terdiri atas satu jenis pohon saja.
- 3) Hutan produksi tetap (HP), yaitu hutan produksi yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih atau tebang habis.
- 4) Hutan produksi terbatas (HPT), merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih saja. Hutan ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk memproduksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan seperti ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan yang mempunyai lereng- lereng curam untuk mempersulit pembalakan.
- 5) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), yaitu kawasan hutan yang secara ruang mencadangkan untuk digunakan sebagai sarana pengembangan transmigrasi, pemukiman, dan pertanian. Hutan produksi merupakan hutan yang khas karena fungsinya yang penting bagi kehidupan manusia. Berikut karakteristik yang dimiliki oleh hutan produksi:

- Digunakan untuk memproduksi barang- barang yang bernilai ekonomi
- Biasanya terletak di kawasan yang mempunyai batas Hak Pengusaha Hutan (HPH)
- Biasanya dikelola untuk menghasilkan kayu

6. Pemanfaatan Hutan

Pengertian Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

1. Prinsip Pemanfaatan Hutan

Beberapa prinsip pemanfaatan hutan adalah:³⁸

- a. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
- c. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta

³⁸ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum kehutanan, Op., Cit*, hlm. 47-48.

Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

- d. Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
- e. Setiap pemegang izin pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dan kawasan produksi wajib:
 - 1) Menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.
 - 2) Menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- f. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
- g. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- h. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

- i. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- j. Pemanfaatan hutan secara lestari wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari.
- k. Kriteria dan indikator mencakup aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

2. Jenis-Jenis Pemanfaatan Hutan³⁹

a. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Kegiatan ini dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi (kecuali pada cagar alam, zona rimba dan inti taman nasional, hutan lindung, dan hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Kegiatan ini dapat dilakukan pada hutan konservasi (kecuali pada zona rimba dan inti suatu taman nasional serta cagar alam), hutan lindung, dan hutan produksi. Kegiatan ini dapat

³⁹ <http://manhut.fahutan.ipb.ac.id/2017/12/04/pemanfaatan-hutan-pengertian-tujuan-dasar-pemanfaatan-dan-stakeholders/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 22.00 WIB.

dilakukan apabila memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).

c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman.

d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan lindung maupun di hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).

e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dengan batas waktu, luas dan/atau volume tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan produksi alam maupun buatan. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dengan batas waktu, luas, dan/atau

volume tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan produksi alam maupun hutan produksi buatan. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

3. Aktor-Aktor (*Stakeholders*) yang Dapat Memanfaatkan Hutan⁴⁰

Kawasan hutan merupakan hutan negara yang artinya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat dalam arti luas. Berbagai dimensi masyarakat pun dapat memanfaatkan hutan negara ini, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Beberapa *stakeholders* yang dapat memanfaatkan hutan:

- a. Perusahaan dengan modal investasi tertentu;
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
- c. KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang merupakan kepanjangan tangan dari KLHK di tingkat daerah;
- d. Petani hutan;
- e. Masyarakat sekitar hutan.

Pemanfaatan hutan oleh berbagai kalangan tersebut seringkali mematuhi aspek-aspek kelestarian hanya sebatas untuk pemenuhan agenda administrasi sehingga kelestarian hutan di lapangan seringkali tidak berjalan, maka dari itu pengawasan dari masyarakat luas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kehutanan memiliki peran yang penting sebagai kelompok penekan.

⁴⁰ *Ibid.*

4. Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Konservasi

Pemanfaatan hutan konservasi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, dimaksudkan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dengan cara menjaga keutuhan kawasan suaka alam tetap dalam keadaan asli;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan;
 - 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

5. Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung untuk mewujudkan kelestarian sumber datya

alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pengaturan mengenai pemanfaatan hutan lindung.⁴¹

- a. Izin pemanfaatan hutan lindung tidak dapat::
 - 1) Diberikan pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan;
 - 2) Dipindahtangankan tanpa persetujuan pemberi izin;
 - 3) Dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- b. Menteri menetapkan teknik perlakuan atas usaha pada hutan lindung
- c. Penetapan teknik perlakuan atas usaha pemanfaatan kawasan diatur sebagai berikut:
 - 1) Tidak menebang pohon;
 - 2) Teknik pengolahan tanah yang tidak menimbulkan erosi;
 - 3) Tidak menggunakan pestisida dan isektisida;
 - 4) Tidak menggunakan peralatan mekanis; dan
 - 5) Kegiatan tidak dilakukan pada kelerengan di atas 25%.
- d. Penetapan teknik perlakuan atas usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu diatur sebagai berikut:
 - 1) Tidak menebang pohon;
 - 2) Tidak mengganggu kelestarian potensi yang dipungut; dan
 - 3) Tidak menggunakan peralatan medis.

⁴¹ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum kehutanan, Op., Cit*, hlm. 51.

7. Perlindungan Hutan

Hutan merupakan suatu ekosistem yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sayangnya keberadaan hutan jarang diperhatikan oleh banyak orang. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti dan paham akan pentingnya hutan untuk kehidupan. Hutan di dunia perlu dijaga, apabila hutan Indonesia yang tiap tahunnya mengalami deforestasi ribuan hektar terus dibiarkan maka dunia akan semakin tidak nyaman dihuni.⁴²

Perlindungan hutan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan adalah bagian dari manajemen hutan yang berkaitan dengan macam-macam faktor pengganggu, sebab-sebab terjadinya gangguan, proses-proses terjadinya gangguan, dampak dari gangguan, dan metode-metode pengendalian. Perlindungan hutan memiliki tujuan utama untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungan hutan. Gangguan hutan berdasarkan sumbernya diklasifikasikan menjadi gangguan daya alam, gangguan biotik, dan gangguan manusia. Faktor yang mempengaruhi gangguan hutan adalah:⁴³

a. Jenis faktor pengganggu hutan

⁴² <http://manhut.fahutan.ipb.ac.id/2017/09/07/perlindungan-hutan/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 22.00 WIB.

⁴³ *Ibid.*

- b. Frekuensi terjadinya gangguan
- c. Bagian hutan yang rusak (dalam hal ini objek utama adalah pohon)
- d. Luas areal hutan yang rusak

Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan serta hak-hak negara atas kawasan hutan, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan. Upaya ini diawali dengan dilakukannya penataan batas terhadap areal hutan sesuai dengan fungsinya, untuk dikukuhkan menjadi kawasan hutan.⁴⁴

Upaya ini merupakan kegiatan perlindungan/pengamanan teknis dan yuridis. Kegiatan perlindungan dan pengamanan selanjutnya diarahkan untuk menjaga serta mempertahankan kawasan hutan tersebut, antara lain dengan:⁴⁵

- a. Mencegah dan/atau menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.
- b. Mencegah dan/atau menanggulangi (termasuk di dalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar (oleh masyarakat).
- c. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih peruntukan (penggunaan kawasan hutan di luar fungsi yang telah ditetapkan

⁴⁴ Mappatoba Sila dan Sitti Nuraeni, “*Buku Ajar Perlindungan Dan Pengamanan Hutan*”, terdapat dalam <http://www.unhas.ac.id/fahutan/index.php/id/riser-a-kerjasama/karyata-ilmiah/buku-ajar.html?download=9%3Aperlindungan-dan-pengamanan-hutan=9%3Aperlindungan-dan-pengaman-hutan>, diakses terakhir tanggal 27 Mei 2019.

⁴⁵ *Ibid.*

oleh Menteri Kehutanan). Yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini antara lain adanya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian (perkebunan, perikanan, dll) dan pengusahaan hutan (HPH).

d. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Langkah-langkah pemerintah dalam melindungi hutan dilakukan dengan cara:⁴⁶

- a) Membuat aturan tentang lingkungan. Dalam kehutanan misalnya, pemerintah membuat aturan-aturan tentang pengelolaan alam.
- b) Pemerintah harus lebih selektif untuk menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola hutan, jangan sampai izin diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hasil tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jika ada pihak yang diberi izin melakukan pelanggaran maka pemerintah berhak mencabut izin usahanya;
- c) Pemerintah juga berhak memberikan sanksi pidana kepada pencuri kayu dari kawasan hutan lindung yang telah mengeksploitasi hutan demi kepentingan pribadinya. Sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah;
- d) Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi dengan cara mengajak seluruh lapisan masyarakat serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10-15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia

⁴⁶ Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)*, Conservation International Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 78-80.

dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan penghijauan tersebut harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal (masyarakat yang berada di sekitar hutan) untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut. Mengikut sertakan masyarakat terutama dalam peningkatan pelestarian dan pemanfaatan hutan alam berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan;

- e) Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, POLRI yang dibantu oleh POLHUT dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk memperdagangkan kayu pada hutan lindung serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas.
- f) Pemerintah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri.

8. Kebijakan Nasional Dalam Pengelolaan Hutan

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.⁴⁷

Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas, serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴⁸

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai

⁴⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴⁸ *Ibid.*

penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.⁴⁹ Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan perlu dilindungi dari segi hukum yakni melalui hukum kehutanan.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia. Keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab. Ini harus sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.⁵⁰ Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

⁴⁹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

⁵⁰ <http://www.reddplusid.org/index.php/kabar/55-kebijakan-pengelolaan-hutan-dan-lahan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Febuari 2019, pukul 20.00 WIB.

Hukum Kehutanan yaitu serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.⁵¹ Pengertian lain dari hukum kehutanan yakni kumpulan atau himpunan kaidah/norma atau peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara perorangan, masyarakat dan negara dengan hutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehutanan. Terdapat dua kepentingan yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu kepentingan pemanfaat dan kepentingan perlindungan hutan.⁵² Selanjutnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyebutkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.⁵³

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada

⁵¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁵² Suriansyah Murhaini, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁵³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

pemerintah salah satunya untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan⁵⁴

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha dibidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan

⁵⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pelestarian hutan.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Kehutanan ini juga dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁵

Kebijakan nasional terkait pengelolaan hutan dapat dijabarkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan sejak setelah masa kemerdekaan sampai saat ini. Adapun peraturan perundangan tersebut adalah.⁵⁶

- a. Masa Sebelum Reformasi (1945-1998)
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya

⁵⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁶ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum kehutanan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 19-28.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Masa Setelah kemerdekaan

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

9. Sistem Pengelolaan Hutan

Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, salah satunya pengelolaan hutan.

Keberadaan usaha pelestarian hutan, bukan hanya bergantung pada ada tidaknya partisipasi pemerintah dan masyarakat, tetapi sangat bergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi tersebut. Hal itu bergantung pada pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dari hutan.⁵⁷

⁵⁷ Su Ritohardoyo dan Galuh Bayu Ardi, "Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat", terdapat dalam <https://journal.unnes.ac.id/njuindex.php/JG/article/view/1659>, diakses terakhir tanggal 28 mei 2019.

Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa pengelolaan hutan, meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Beberapa model pengelolaan tanah kawasan hutan di era otonomi daerah antara lain:⁵⁸

a. Model Hutan Kemasyarakatan

Hutan rakyat dengan konsep rakyat menjadi subyek bukan obyek dalam pengelolaan tanah kawasan hutan dan bisa terjadi pada tanah kawasan hutan hak, hutan negara, hutan lindung, hutan produksi dan lainnya. Konsep hutan kemasyarakatan adalah sumber daya hutan dikelola oleh masyarakat sendiri, dengan fasilitator Pemda (Dinas Kehutanan), maka langkah yang ditempuh pemerintah daerah adalah mengajukan hak penguasaan tanah kawasan hutan negara, beserta pengelolaannya kepada pemerintah pusat, untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak ekologi, sosial ekonomi dan mengikis monopoli pengelolaan hutan dari perhutani.

b. Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat cukup memberikah harapan bagi masyarakat sekitar hutan di Jawa. Meskipun prosentase pembagian hasil hutan masih belum memuaskan, namun konsepnya cukup jelas dan yang lebih penting masyarakat telah merasakan manfaat dari pembagian hasil

⁵⁸ Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 194-205.

hutan. Manfaat yang telah dapat dirasakan rakyat antara lain meliputi beberapa aspek yaitu:

- 1) Dari aspek ekonomi pelaksanaan PHBM, dengan menggunakan pola (*Management Regimes* III) dengan pola plong-plongan, maka masyarakat akan mendapatkan kesempatan menggarap lahan garapan (jalur pertanian) untuk tanaman palawija menjadi lebih luas sehingga tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan lebih terjamin untuk meningkat, dari aspek sosial, tingkat kesejahteraan masyarakat dimungkinkan lebih meningkat. Pada akhirnya akan berdampak positif terhadap keberhasilan tanaman pokok kayu jati dan lebih penting dapat meredam laju pencurian dan penjarahan hutan, yang berdampak pada terjaganya kelestarian hutan dan terjaminnya keberlanjutan fungsi lindung hutan;
- 2) Dari aspek hukumnya, hubungan hukum antara pesanggem dengan pihak perum perhutani yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan, jelas menjadi terjamin tentang kepastian hukumnya dan sangat jelas tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing;
- 3) Dari aspek ekologis yaitu tentang keberlanjutan fungsi lindung hutan (*hidrologi* dan *orologi*) dalam menjaga keseimbangan ekosistem yaitu fungsi mengatur dan produktif sehingga kelestarian mutu sumber daya hutan dan lingkungan lebih terjamin.

c. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GHRNL)

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah program sentralistik dan sering disebut-sebut sebagai program sektoral kabinet, yang diarahkan pada rencana rehabilitasi tanah kawasan hutan dan lahan kritis yang tercermin melalui kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui pembentukan tim koordinasi perbaikan lingkungan, yang bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasional sebagai upaya investasi;
- 2) Menyusun petunjuk teknis perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasional;
- 3) Menyelesaikan masalah-masalah dalam rangka perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasional.

d. Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PSDH-BM)

Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat memiliki paling sedikit tiga fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi perlindungan alam untuk kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya;
- 2) Fungsi keindahan untuk menopang kehidupan manusia;
- 3) Fungsi ekonomi untuk mendukung keberlanjutan dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Model paradigma otonomi pengelolaan sumber daya hutan kritis memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Pendekatan daerah aliran sungai (DAS) sebagai satu unit ekosistem dan lingkungan dapat diselesaikan dalam perencanaan regional antar kabupaten yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi;
- 2) Bentuk-bentuk pengelolaan hutan dapat disesuaikan dengan problem sosial ekonomi, politik dan budaya daerah masing-masing;
- 3) Peraturan daerah dapat dibuat lebih spesifik sesuai karakteristik daerah masing-masing;
- 4) Daerah dapat menyelesaikan berbagai konflik sosial secara cepat tanpa birokrasi yang panjang.

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat adalah model pengelolaan hutan yang dianggap dapat menjanjikan penyelesaian masalah-masalah antara masyarakat dengan pemerintah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di belahan dunia bukanlah mimpi kosong, dan betul-betul sudah merupakan kenyataan.

Tata kelola hutan lestari tidak dapat dilepaskan dari unsur pengelola. Hutan yang hanya diorientasikan kepada pemanfaatan hutan melalui pemberian izin semata dengan cara membagi-bagi seluruh kawasan hutan produksi. Tata kelola harus dilihat dari proses keserasian antara pengukuhan dan penetapan kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), sehingga pengelolaan hutan dilihat sebagai sebuah “*landscape*” ekonomi, politik, sosial dan

tata ruang yang utuh. Sesuai dengan Rencana strategi Kemenhut 2010-2014 maka terdapat prioritas untuk menyelamatkan hutan yaitu:⁵⁹

- a. Pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari;
- b. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;
- c. Perlindungan dan pengamanan hutan;
- d. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Revitalisasi hutan dan produk kehutanan;
- f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- g. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan
- h. Penguatan kelembagaan kehutanan.

Sistem pengelolaan yang dirasa tidak efektif mendorong terjadinya tingkat deforestasi yang tinggi mendorong lahirnya sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak yang diamanatkan oleh UU nomor 41/1999 pasal 10, 12, dan 17 ayat (1) yang sekarang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep dasar dari KPH adalah menggeser peran birokrat kehutanan dari peran administratif (Forest Administrator) menjadi peran manajerial (*Forest Manager*) sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola hutan. Konsep KPH, diharapkan menjadi dasar agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan.

⁵⁹<https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2019, pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL (lindung) dan KPHP (produksi), maka fungsi kerja KPH dalam kaitannya dengan tatakelola hutan di tingkat tapak adalah:

- a. Melaksanakan penataan hutan dan tatabatas di wilayah KPH;
- b. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- e. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- f. Melaksanakan pengelolaan hutan bagi KPH yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- g. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan;
- h. Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan; dan
- i. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari.

10. Perlindungan Hutan Dalam Hukum Islam

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.⁶⁰

Dalam Islam dikenal istilah *Al-Hima* (kawasan hutan lindung dan terlarang). Di kalangan masyarakat Arab jika ada seseorang pemimpin menemukan suatu lahan yang subur, maka ia menjadikan lahan itu sebagai hak miliknya sendiri, sehingga orang lain dilarang untuk memanfaatkan rumput yang tumbuh di dalamnya.⁶¹ Siapapun dilarang menetapkan suatu kawasan mati sebagai *Al-Hima* supaya orang lain tidak dapat memanfaatkan rerumputan di dalamnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya adalah:⁶²

“Telah menceritakan kepada kami yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dai Abbas r.a. bahwa Ash Sha’ba bin Jutsamah berkata : “tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya”. Yahya berkata ; telah sampai kepada kami

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Figh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 6), terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Gema Insani, 2011, Depok, hlm. 52.

⁶² Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, terj, Nur Cholis, Shahih, Jakarta, 2016), hlm. 1299.

bahwa Nabi SAW pernah menetapkan himaa di Naqi' sedang Umar pernah menetapkan himaadiAs-Saraf dan Ar-Rabdzah”.

Islam juga menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (*Al-Mubahat*) dengan status bumi mati (*Al-Mawat*) dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (*Marafiq Al-Balad*) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis hutan menjadi garapan pemerintah, dan berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar.⁶³

Untuk melindungi hutan maka Islam membuat aturan-aturan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Siapapun dilarang mendirikan bangunan ataupun membuat ladang pertanian, membuat pabrik dan sejenisnya di kawasan yang dilindungi (*Hima Al-Mawāt*). Jika dia sudah terlanjur menempatnya, dia harus pindah. Jika masih bersikeras maka penguasa berhak menggusurnya;
- b. Larangan mengambil manfaat, semisal kayu, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual. Namun pengambilan kayu ini ada ukurannya, misalnya kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka masih diberikan toleransi;
- c. Larangan eksploitasi hutan secara berlebihan, walau telah mendapatkan surat izin pemanfaatan kayu, pengusaha tetap dilarang melakukan usaha sampai merusak ekosistem alam. Misalnya dengan membakar atau melakukan penebangan sehingga hutan gundul. Larangan menggunakan obat-obat kimia

⁶³ Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Op., Cit*, hlm. 46.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 4, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.144.

yang bisa menyebabkan pencemaran udara dan air. Karena semua perbuatan ini termasuk *Ifsad Fi Al-Ardl* (berbuat kerusakan di muka bumi), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Alam raya yang telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba Nya untuk memperbaikinya. Bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.⁶⁵

⁶⁵ Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Op., Cit*, hlm. 84.